



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GIANYAR
Jalan Kebo Iwa No. Telp./Fax (0361) 943180
GIANYAR 80511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 544/E-12/HK/2019

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GIANYAR

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GIANYAR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik perlu disusun langkah-langkah antisipasinya untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas dan prima;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gianyar;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 24 Tahun 2014

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gianyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan komitmen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.
- KETIGA** : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 25 Pebruari 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN GIANYAR,

COKORDA GDE RAI WIDIARSA PEMAYUN

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gianyar
2. Wakil Bupati Gianyar
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar
4. Asisiten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Gianyar
5. Inspektur Kabupaten Gianyar
6. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Gianyar
7. Arsip

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
 GIANYAR
 NOMOR 544/E-12/HK/2019
 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KOMUNIKASI
 DAN INFORMATIKA KABUPATEN GIANYAR

STANDAR PELAYANAN PENDATAAN DAN REGISTRASI POTENSI
 MENARA TELEKOMUNIKASI

Proses penyampaian pelayanan (<i>service delivery</i>)	
1. Persyaratan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan izin operasional rekomendasi menara telekomunikasi 2. Mengisi formulir permohonan izin lokasi 3. Fotocopy akta pendirian perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan 4. Surat kuasa perusahaan 5. Surat pernyataan izin warga/masyarakat 6. Berita acara hasil sosialisasi dengan masyarakat setempat 7. Surat rekomendasi dari Kepala Desa dan camat 8. Berita acara sewa menyewa lahan/ruko/gedung 9. Sertifikat tanah 10. Surat pernyataan akses jalan 11. NPWP 12. KTP pemohon dan izin warga 13. Surat pernyataan bersedia membayar retribusi pengendalian menara telekomunikasi 14. Pemohon wajib mengasuransikan bangunan menara telekomunikasi 15. AS plan drawing pembangunan tower
2. Prosedur	: Mengisi Formulir dan mengajukan permohonan kepada petugas pelayanan → Pemeriksaan dan verifikasi dokumen berkas pemohon oleh Tim verifikasi → Pengetikan rekomendasi → Penandatanganan rekomendasi oleh Pejabat yang berwenang → Penyerahan rekomendasi kepada pemohon
3. Waktu Pelayanan	: 5 hari kerja
4. Biaya/Tarif	: Gratis
5. Produk	: Rekomendasi Menara Telekomunikasi
6. Pengelolaan Pengaduan	: TLP: 0361 (943180) EMAIL : diskomifo@gianyarkab.go.id

Proses pengelolaan pelayanan di internet organisasi (manufacturing)

1. Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah3. Peraturan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah5. Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman Pelayanan6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 18 Tahun 2009, No. 07/PKT/M/2009, No.19/PEK/M:Kominfo/03/2009, dan No. 3/P2009 Tentang: Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi7. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Penataan Bangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Gianyar8. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
2. Sarana, Prasarana, dan/ atau Fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu2. Buku Tamu3. Komputer dan printer4. Pesawat telepon
3. Kompetensi Pelaksanaan	:	<ol style="list-style-type: none">1. SDM memiliki pengetahuan tentang peraturan terkait pendirian menara telekomunikasi2. SDM memiliki perilaku santun dan ramah untuk memberikan pelayanan
4. Pengawasan Internal	:	<ol style="list-style-type: none">1. Supervisi atasan langsung2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat
5. Jumlah Pelaksana	:	7 (tujuh) orang
6. Jaminan Pelayanan	:	Pelayanan diberikan oleh petugas yang mendapatkan penugasan oleh atasan dan memiliki kompetensi
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Surat rekomendasi dibubuhi tanda tangan Kepala Dinas dan distempel basah sehingga dijamin keabsahannya

8. Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	:	Evaluasi dilaksanakan 1 kali dalam setahun sebagai bahan perbaikan untuk meningkatkan kinerja pelayanan
---------------------------------	---	---

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN GIANYAR,

COKORDA GDE RAI WIDIARSA PEMAYUN